

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor **PER-42/PB/ 2015** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **222/PMK.05/2016** tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon

Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dibidang Pendidikan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon diresmikan pada tanggal 13 Januari 1986 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Achmad Affandi dengan nama SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan) Negeri Waiheru dan diubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon melalui Keputusan Menteri Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal menengah kejuruan dibidang perikanan selama 3 (tiga) tahun, bagi lulusan sekolah menengah tingkat pertama, sesuai perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan perikanan di wilayahnya khususnya di Provinsi Maluku.

Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok **Melaksanakan Pendidikan Menengah Kejuruan Bidang Perikanan**.

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan guna menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin nasional serta mampu berperan serta dalam pembangunan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Menyelenggarakan fungsi :

- Pemberian Pembelajaran Pendidikan kepada siswa dibidang perikanan.
- Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
- Pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa
- Pelaksanaan kegiatan ketrampilan perikanan terjual bagi masyarakat
- Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam pembangunan perikanan
- Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan
- Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia industri usaha, orang tua siswa dan masyarakat.
- Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah

A.2.1.1.VISI

Visi adalah cara pandang jarak jauh kedepan tentang kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sesuai dengan Visi Badan Riset SDM KP dan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah

***"Menjadi Center of Excellence Pendidikan Menengah Kejuruan Mandiri KP
Di Indonesia Timur Tahun 2024"***

Dengan Visi ini diharapkan dapat terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan sumberdaya manusia perikanan yang kompeten dan berjiwa wirausaha dengan kepribadian kecintaan terhadap profesi perikanan turut berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

A.2.1.1 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon memiliki misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan zaman. Bertolak dari misi, ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi, sehingga tidak ada keraguanbagi segenap komponen organisasi.

Misi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah:

***"Menghasilkan SDM Yang Profesional dengan Pelayanan yang Terstandar Agar
menjadi penjurur Pendidikan Menengah KP di Indonesia Timur untuk
Kesejahteraan Dan Berkelanjutan"***

A.2.1.2 Tujuan & Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Waiheru Ambon telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun karakteristik perumusan tujuan adalah antara lain:

- (1) waktu pencapaiannya dalam jangka menengah
- (2) dilakukan secara jelas.
- (3) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
- (4) terkait dengan misi.
- (5) mempertimbangkan nilai yang dianut organisasi
- (6) mempertimbangkan critical success factors (CSF).
- (7) tidak bertentangan dengan visi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan Karakteristik di atas, maka tujuan yang ingin dicapai Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :

- a. Menghasilkan tenaga Teknisi Perikanan Tingkat Menengah yang bermoral, Profesional dan berjiwa bahari serta berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan ketrampilan Profesionalisme tenaga pendidik dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan sesuai kurikulum standar Internasional.
- c. Meningkatkan dan menyiapkan SDM melalui pelatihan teknis Kelautan dan Perikanan yang mampu dan bertanggungjawab dalam melakukan atau melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan siswa.
- e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai standar Internasional.

Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon dalam penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang kompeten.
- b. Meningkatkan hasil pengembangan Riset dan SDM yang mendukung tata kelola pemanfaatan negara dari sektor KP.
- c. Terselenggaranya program Riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola Tersedianya kebijakan pemanfaatan SDM KP yang berkeadilan dan daya saing.

- d. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program SDMP KP melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.
- e. Terwujudnya aparatur sipil negara bidang pendidikan KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian.
- f. Tersedianya manajemen pengetahuan bidang pendidikan KP yang handal dan mudah diakses.
- g. Terwujudnya pranata kelembagaan birokrasi bidang pendidikan KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- h. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel

A.2.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 46/PERMEN-KP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Kejuruan Menengah dibidang Perikanan sesuai perundang – undangan dan Menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian Pembelajaran pendidikan dan pelatihan kepada Siswa dibidang Keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan
- 2) Pelaksanaan kegiatan Ko-Kurikuler
- 3) Pelatihan Bimbingan Dan Konseling Siswa
- 4) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Pengelolaan sarana pendidikan dan Pelatihan
- 6) Pelaksanaan dan pembinaan Hubungan Kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswadan Masyarakat
- 7) Pengelolaan urusan tata usaha dan kerumahtangaan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, SUPM Waiheru Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia.

Susunan Organisasi SUPM Waiheru Ambon terdiri atas :

- a. Subbagian Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri

- **Subbagian Umum** dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan, serta pelaporan prasarana dan sarana Pendidikan.
- **Kelompok Jabatan Fungsional** (dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.


SUPM Waiheru Ambon sampai dengan 30 JUNI 2025 didukung oleh 56 Orang Pegawai,

Data Pegawai tersaji dalam tabel 5 berikut :

Data	Σ Pegawai Aktif Awal Tahun 2025	Data s.d. 30 JUNI 2025			Σ Pegawai Aktif s.d. 30 Juni 2025	Keterangan
		Pensiun	Meninggal	Tidak aktif/ Pindah		
PNS	51		2		53	Sampai dengan 30 Juni 2025 adalah 53 Pegawai, 2 Pegawai Meninggal dunia Per Juni 2025
PPNP	19	-	-	-	19	Masih Aktif (12 tenaga teknis, 3 Petugas Dapur, 4 satpam)
PPPK	1				1	Masih Aktif
Total	76		-		75	

Berdasarkan tabel 5 diatas, Data Pegawai Aktif SUPM Waiheru Ambon terdiri atas : EselonIV a : 1 Orang, Fungsional tertentu 22 orang, Fungsional Umum 32 orang, 1 PPPK dan PPNPN sebanyak 19 orang.

Struktur Organisasi SUPM Waiheru Ambon Sampai dengan JUNI 2025



Dukungan sumberdaya manusia (SDM) SUPM Waiheru Ambon pada kegiatan-kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

➤ Menurut Golongan

Untuk 55 PNS Pegawai SUPM Waiheru Ambon, terdiri atas :

Golongan IV sebanyak 12 Orang; Golongan III sebanyak 41 Orang; Golongan II sebanyak 2 Orang.

PPPK 1 Orang :

PPNPN 19 Orang :

➤ Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- Eselon IV 1 sebanyak 1 Orang
- Jabatan Fungsional Tertentu 22 Orang
- Jabatan Fungsional Umum sebanyak 32 Orang

➤ **Menurut Jenjang Pendidikan**

Untuk 55 Pegawai SUPM Waiheru Ambon, terdiri atas :

Jenjang Pendidikan S2 sebanyak 15 Orang; S1 sebanyak 29 Orang;
D-IV sebanyak 3 Orang; dan SLTA sebanyak 8 Orang

SUPM Waiheru Ambon didirikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas Laporan K/L dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, SUPM Waiheru Ambon berkomitmen dengan visi

"Menjadi Center of Excellence Pendidikan Menengah Kejuruan Mandiri KP Di Indonesia Timur Tahun 2024"

A.2.1.5. STANDAR KURIKULUM

Pendidikan difokuskan kepada penguasaan ketrampilan sehingga memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan serta pembinaan kedisiplinan tinggi dan pembentukan karakter peserta didik. Lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Waiheru Ambon, selain memperoleh Ijazah SUPM mereka juga mendapatkan Sertifikat profesi sesuai dengan program keahlian, seperti ; Ahli Nautika Kapal Penangkapan Ikan (ANKAPIN)-II, Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Para lulusan diharapkan menjadi tenaga profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya maupun orang lain atau bekerja sebagai tenaga teknis profesional pada perusahaan perikanan, di bidang pemerintah lembaga riset, lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan.

A.2.1.6. PROFIL PROGRAM KEAHLIAN

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Menyelenggarakan 3 Program Keahlian Sebagai Berikut:

1. Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang Teknik Penangkapan Ikan dan Navigasi Kapal Penangkap Ikan. Para siswa didorong menerapkan teknik penangkapan ikan modern yang ramah lingkungan demi menjaga kelestarian sumberdaya perikanan. Lulusan program studi ini mampu melayarkan dan mengoperasikan kapal untuk usaha penangkapan ikan.

2. Agribisnis Perikanan Air payau dan Laut (APAPL)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknik dan pengembangan budidaya ikan maupun komoditas perikanan lain yang bernilai ekonomis. Para siswa didorong menerapkan sistem dan teknik budidaya ikan yang baik guna menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya Perikanan. Lulusan program studi ini mampu melaksanakan pembenihan ikan dan komoditas perikanan lainnya dalam kegiatan budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut.

3. Agribisnis Dan Pengolahan Hasil Perikanan (APHP)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dibidang teknik pengolahan dan pengawasan mutu olahan hasil perikanan.

Para siswa didorong menerapkan sistem dan teknik pengolahan tradisional dan modern guna menghasilkan produk bermutu dan higienis sesuai dengan ketentuan HACCP. Para lulusan mampu melaksanakan kegiatan usaha pengolahan dan melakukan pengawasan mutu hasil perikanan

**PENDEKATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN****A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited dan audited.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul- modul aplikasi sebagai berikut:

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu :modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan

BASIS AKUNTANSI**A.3.1 Basis Akuntansi**

SUPM Waiheru Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

DASAR
PENGUKURAN**A.3.2. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan SUPM Waiheru Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

KEBIJAKAN
AKUNTANSI**A.3.2. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari SUPM Waiheru Ambon. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SUPM Waiheru Ambon adalah sebagai berikut:

**KEBIJAKAN
AKUTANSI
ATAS
PENDAPATAN
LRA****(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

**PENDAPATAN
LO****(2). Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada SUPM Waiheru Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Uang Pendidikan diakui setelah Penyetoran dilaksanakan atau Bulan Bersangkutan berakhir.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI diakui sebagai pendapatan penatausahaan Barang Milik Negara yang digunakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
BELANJA**(3). Belanja**

- ▶ Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- ▶ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- ▶ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
- ▶ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
BEBAN**(4). Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
ASET**(5). Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

ASET LANCAR

a. ASET LANCAR

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

TABEL :6

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

ASET TETAP**b. ASET TETAP**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- d. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**PENYUSUTAN
ASET TETAP****c. PENYUSUTAN ASET TETAP**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- d. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- e. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- f. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

TABEL: 7

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

**PIUTANG
JANGKA
PANJANG**

D. PIUTANG JANGKA PANJANG

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

ASET LAINNYA**E. ASET LAINNYA**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.

TABEL; 8

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
KEWAJIBAN**F. KEWAJIBAN**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
EKUITAS**G. EKUITAS**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENGUNGKAPAN
DAMPAK PANDEMI
COVID-19**A.4. PENGUNGKAPAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON**

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia. Wabah ini memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar.

Dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, pemerintah menerbitkan PP Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Berbagai kebijakan tersebut antara lain peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. Selanjutnya, berbagai Kementerian Negara/Lembaga menindaklanjutinya dengan memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut tentunya akan berdampak terhadap laporan keuangan pemerintah. Merespon hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengambil strategi dan kebijakan sebagai langkah antisipasi dan upaya mengurangi dampak pandemi yaitu menginstruksikan kepada semua UPT Lingkup BRSDM KP termasuk **SUPM WAIHERU AMBON** untuk melakukan kegiatan sterilisasi secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada berbagai sarana dan parasarana di lingkungan balai, menghimbau adanya gerakan sadar cuci tangan bagi seluruh pegawai, physical distancing dan penggunaan wajib masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan virus pada orang lain. Selain itu, pengalokasian anggaran beberapa kegiatan juga dialihkan untuk keperluan penanganan COVID-19. Hal ini tentu berpengaruh terhadap Kebijakan Akuntansi terkait pengungkapan dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan SUPM WAIHERU AMBON. Pengungkapan terhadap transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan COVID-19 wajib diungkap dan dijelaskan secara memadai dalam CaLK untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi pengguna laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan Nomor DIPA DIPA-032.12.2.427618/2025 Tanggal 02 Desember 2024. SUPM Waiheru Ambon memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.337.505.000 . DIPA Awal Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon sampai dengan JUNI 2025 telah mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali dari DIPA awal.

TABEL : 9

DATA PAGU ANGGARAN SUPM WAIHERU AMBON SAMPAI DENGAN JUNI 2025

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025	
	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	114,418,000	33,570,000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Dan Bangunan	21,900,000	176,173,838
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan TUSI	337,182,000	7,979,913
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan		
Pendapatan Biaya Pendidikan		
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan		
Pendapatan Jasa Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu		
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	0	120,000
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan Lainnya	1,500,000	0
JUMLAH PENDAPATAN	475,000,000	254,627,751
Belanja Pegawai	9,216,056,000	9,216,056,000
Belanja Barang	7,121,449,000	7,121,449,000
JUMLAH BELANJA	16,337,505,000	16,337,505,000

Adapun Revisi DIPA tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR REVISI DIPA	TANGGAL REVISI DIPA	KETERANGAN
1	SP DIPA-032.12.2.427618/2025	14 April 2025	Revisi POK I
2	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	2 Mei 2025	Revisi POK II

Secara rinci Laporan Realisasi anggaran per 30 Juni 2025 senilai Rp5,826,136,496,00 dari total anggaran semula Rp.16.337,505,000,00 atau mencapai 35,66%. Rincian realisasi berdasarkan sumber belanja adalah sebagai berikut:

TABEL:9

Uraian	30 JUNI 2024		Realisasi %
	Anggaran	Realisasi	
Belanja			
Belanja Pegawai	9,216,056,000	4,259,807,026	46.22
Belanja Barang	7,121,,449,000	1,566,329,470	21.99
Belanja Modal			
Jumlah Belanja	16,337,505,000	5,826,136,496	35.66

Dalam tahun anggaran 2025, SUPM Waiheru Ambon tidak ada lagi akun belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19

PENDAPATAN
NEGARA
Rp406,335,376,00

B.1 Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp254,627,751,00 atau mencapai 53.61% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp475.000.000. Pendapatan Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon terdiri dari Pendapatan Umum dan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

TABEL: 10

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)


Uraian	30 Juni 2025		
	ESTIMASI	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	114,418,000	33,570,000	-71
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21,900,000	176,173,838	704
Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI	337,182,000	7,979,913	-98
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan		120,000	0
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan Lainnya	1,500,000	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	36,784,000	0
Jumlah	475,000,000	254,627,751	-46

Adapun Rincian Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya Berupa Setoran dari penjualan udang vaname dari TEFA Budidaya senilai Rp.33.570.000,-
2. Pendapatan sewa tanah , gedung, dan bangunan berupa sewa Mess Kopel senilai Rp.176.173.838.-
3. Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI berupa sewa Rumah Dinas Rp.7.979.913,-
4. Pendapatan jasa pelabuhan perikanan berupa biaya penggunaan sarana kapal latih KM.Alalunga 30GT senilai Rp.120.000,-
5. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian TUKIN senilai Rp.36.784.000,-

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

TABEL : 11



Berdasarkan Tabel 11, tersaji perbandingan Realisasi Pendapatan PER 30 Juni Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pendapatan per 30 Juni Tahun 2024.

Hal ini disebabkan karena :

Karena tingginya Penerimaan pada Pos Pendapatan dari sewa tanah,gedung dan bangunan

BELANJA NEGARA
Rp5,826,136,496,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja SUPM Waiheru Ambon pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5.826.136.496 atau 35.69% dari anggaran belanja setelah Revisi sebesar Rp16.337.505.000. Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025

TABEL:12

(dalam Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2025			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas(Bawah) Anggaran	%
Belanja Pegawai	9,216,056,000	4,259,807,026	(4,956,248,974)	46.22
Belanja Barang	7,121,449,000	1,566,329,470	(5,555,119,530)	21.99
Belanja Modal				
Total Belanja Kotor	16,337,505,000	5,826,136,496	(10,511,368,504)	35.66
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>				
Jumlah	16,337,505,000	5,826,136,496	(10,511,368,504)	35.66

Berdasarkan Tabel 12, Persentase Realisasi Belanja per 30 Juni Tahun 2025 adalah 35.66 persen.


**Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

TABEL : 13


(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2025	Realisasi 30 JUNI 2024	Naik (Turun)%
Belanja Pegawai	4,259,807,026	5,187,749,177	22
Belanja Barang	1,566,329,470	3,769,185,563	141
Belanja Modal			
Total Belanja Kotor	5,826,136,496	8,956,934,740	54
Jumlah	5,826,136,496	8,956,934,740	54

**Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**



**Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**



Berdasarkan tabel diatas, Belanja Pegawai yang dianggarkan senilai Rp9.216.056.000,00 terealisasi Rp4,259,807,026,00 atau 46.22%. Besarnya kenaikan Belanja pegawai Hal ini dikarenakan adanya pengalihan pegawai dari SUPM Sorong ke SUPM Waiheru sebanyak 13 orang sesuai dengan SK Nomor: B.7877/BRSDM.1/KP.430/XII/2023 Tentang Pengalihan Pembebanan Gaji Pegawai SUPM Sorong. Belanja Barang dianggarkan senilai Rp7.121.449.000,00 terealisasi Rp1.566.329.470,00 atau 21.99% sedangkan Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2025, SUPM Waiheru tidak mempunyai Belanja Modal.

BELANJA PEGAWAI
Rp6.775,372,486,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai SUPM Waiheru Ambon meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Uang Makan PNS dan Tunjangan Kinerja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni Tahun 2025 dan 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp5,826,136,496,00 dan Rp8.896.934.740,00

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

TABEL : 14

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun)%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,677,784,100	2,744,011,825	64
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,316		
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	129,817,590		
Belanja Tunj.Anak PNS	48,461,948		
Belanja Tunj.Struktural PNS	4,320,000		
Belanja Tunj.Fungsional PNS	78,850,000		
Belanja Tunj.PPh PNS	22,084,331		
Belanja Tunj.Beras PNS	95,521,980		
Belanja Uang Makan PNS	165,614,000	213,334,000	29
Belanja Tunjangan Umum PNS	36,300,000		
Belanja Tunjangan Profesi Guru	336,468,514	213,334,000	-37
Belanja Gaji Pokok PPPK	25,628,800	37,969,000	48
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	614	1,011	65
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,400,000	4,560,000	90
Belanja Tunjangan Beras PPPK	579,360	869,040	50
Belanja Uang Makan PPPK	3,219,000	4,699,000	5
Belanja uang Lembur	60,825,000		
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,539,553,338	1,912,503,470	24
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	32,356,135	42,548,631	32
Jumlah Belanja Kotor	4,259,807,026	5,187,749,177	22
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	4,259,807,026	5,187,749,177	22

Berdasarkan Tabel 14, Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni Tahun 2025, Belanja Pegawai yang dianggarkan senilai Rp9.216.056.000,00 terealisasi Rp4.259.807.026,00 atau 46.27%

BELANJA BARANG
Rp7.688,926,057

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang SUPM WAIHERU Ambon Per 30 Juni Tahun 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing senilai Rp1.566.329.470,00 dan Rp3.769.185.563,00.

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni Tahun 2025 dan Juni 2024 sebagai berikut

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

TABEL: 15

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 JUNI 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik(Turun)%
Belanja Keperluan Perkantoran	188,038,811	438,302,166	133
Belanja pengadaan Bahan Makan		419,963,434	
Belanja Pengiriman Surat dinas Pos Pusat	32,320	586,000	22
Belanja Honor Operasional SATKER	37,750,000	37,760,000	0
Belanja Bahan	22,439,900	210,231,186	837
Belanja Honor output kegiatan	2,100,000	100,000	-95
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	646,193,089	932,499,277	44
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	0		
Belanja Barang Persediaan lainnya	11,877,000	230,372,195	1840
Belanja Langganan Listrik	207,167,022	208,372,633	1
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	29,628,650	29,980,679	1
Belanja Jasa Profesi	43,252,750	62,795,000	45
Belanja Jasa Lainnya	197,555,972		0
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	114,107,000	517,892,000	354
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	18,617,766	69,715,676	274
Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	5,250,000	64,800,000	1134
Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	32,798,600	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,072,190	507,633,717	1136
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,250,000	5,500,000	340
Jumlah Belanja Bruto	1,566,329,470	3,769,185,583	141
Pengembalian Belanja Barang			
Jumlah Belanja Neto	1,566,329,470	3,769,185,583	141

Berdasarkan Tabel 15, Realisasi Belanja Barang per 30 Juni Tahun 2025 mengalami penurunan senilai (Rp2.202.856.113,00 atau 141% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni Tahun 2024.

Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Tidak ada Realisasi penggunaan Akun Penanganan COVID-19 per 30 Juni Tahun 2025 karena di Tahun 2025 sudah tidak ada akun COVID-19

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut tersaji dalam tabel berikut :

TABEL : 16

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
521241	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19			

**BELANJA MODAL
Rp0**

B.2.3 Belanja Modal

Untuk Belanja Modal per 30 Juni Tahun 2025, SUPM Waiheru Ambon tidak mendapatkan alokasi untuk belanja modal. Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni Tahun 2025 adalah Rp0 dan 30 Juni 2024 adalah Rp335,294,000,00,-

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

TABEL; 17

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		335,294,000	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya			
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			
Jumlah Belanja Kotor		335,294,000	0
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal		335,294,000	0

**BELANJA MODAL
TANAH
Rp00**

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 Juni Tahun 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak mengalami realisasi pada periode ini.

**BELANJA MODAL
PERALATAN DAN
MESIN
Rp00**

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode Per 30 Juni TA 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp00, dan Rp00,

BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rp00

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rp00

B.2.3.4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00

BELANJA MODAL
PENAMBAHAN NILAI
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rp00

B.2.3.5. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai senilai Rp00 danRp00.

BELANJA MODAL
JALAN,IRIGASI DAN
JARINGAN
Rp00

B.2.3.6. Belanja Modal Jalan,Irigasi, Dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

BELANJA MODAL
PENAMBAHAN NILAI
JALAN DAN
JEMBATAN
Rp00

B.2.3.7. Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan Dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan di Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

BELANJA MODAL
PENAMBAHAN NILAI
JARINGAN
Rp00

B.2.3.8. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

BELANJA MODAL
KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
Rp00

B.2.3.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai 0,00 atau tidak mengalami realisasi.

BELANJA MODAL
SOSIAL
Rp00

B.2.3.10. Belanja Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

SUPM Waiheru Ambon tidak memiliki Pagu Anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2024.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

**KAS DIBENDAHARA
PENGELUARAN
Rp72,000,000,00**

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp72,000,000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan maupun Tambahan Uang Persediaan.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 18 sebagai berikut.

TABEL : 18

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Tahun 2025	RINCIAN SALDO
1.	Uang Tunai di Brankas	0
2.	Uang Di rekening Bank	
3.	Saldo UP	72,000,0000
4.	Kwitansi UP	
5.	Saldo TUP	
	SALDO KAS	72,000,000

Berdasarkan Tabel 18 diatas, dapat dijelaskan bahwa : saldo sampai dengan akhir Periode 30 Juni 2025 adalah Rp72,000,000,00.

**KAS LAINNYA DAN
SETARA KAS
Rp560,000,00**

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Penguasaan bendahara selain uang persediaan. Saldo kas lainnya dan setara kas sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing senilai Rp560,000,00 dan Rp0,00. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 tersaji pada Tabel 19

TABEL: 19

Rincian Kas Lainnya Dan Setara Kas

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
LS Bendahara atas pembayaran Honor Guru tidak Tetap Bulan Mei 2024	560,000	
Jumlah	560,000	

**PIUTANG BUKAN
PAJAK
Rp40,126,308,00**

C.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang bukan pajak Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp40,126,308,00 dan 36,784,000,00

Rincian Piutang Bukan Pajak tersaji dalam Tabel 20.

Rincian Piutang Bukan Pajak

NO	URAIAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
1.	Piutang Bukan Pajak		40,126,308
2.	Penyisihan piutang Tidak tertagih-Piutang Bukan Pajak		(367,840)
	Piutang Bukan Pajak (Netto)		39,758,468

Piutang Bukan Pajak senilai Rp40,126,308 Yang terdiri atas

1. Sisa setoran pengembalian kelebihan pembayaran TUKIN Pegawai SUPM Waiheru Ambon Bulan Mei sampai Desember 2024 senilai Rp36,784,000,00,-
2. Potongan Rumah Dinas Bulan Juli 2025 yang dipotong Melalui SPM senilai Rp3,342,308,00,-

PENYISIHAN
PIUTANG TIDAK
TERAGIH
Rp(367,840)

C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp(367,840) dan Rp(183,920).

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak tersaji dalam Tabel berikut.

TABEL: 21

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

NO	KUALITAS PIUTANG	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
1.	LANCAR	0	(367,840)
2.	KURANG LANCAR		
3.	DIRAGUKAN		
4.	MACET		
	TOTAL	0	(367,840)

Sesuai Tabel 21 diatas, Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2025 adalah Rp(367,840) merupakan koreksi Lainnya atas temuan BPK tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran TUKIN Pegawai SUPM Waiheru Ambon dari Mei sampai dengan Desember Tahun 2024.

PERSEDIAAN
Rp14,029,400

C.5. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah senilai Rp14.029.400,00 dan Rp79.956.733,00. Rincian Persediaan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22

Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	13,718,040	63,131,118
Bahan untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Hewan/Tanaman untuk diserahkan kepada Masyarakat		
Bahan Baku	300,000	16,561,990
Persediaan lainnya		263,625
Jumlah	14,029,040	79,956,733

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

TANAH
Rp13,703,592,500

C.6. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp13.703.592.500,00 atau tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang pada periode ini.

Rincian saldo tanah disajikan pada Tabel 23 berikut:

(dalam rupiah)

Saldo awal 31 Desember 2024	
Nilai	13,703,592,500
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Saldo Awal 31 Desember 2024	13,703,592,500
Beban Penyusutan	0
Koreksi	0
Total	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	13,703,592,500

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	55.000m2	Jln.Laksdya Leo Wattimena KM.16 Waiheru	5.723.703.000
2	40.050m2	Kairatu	7.973.889.500
3			
4			
Jumlah			13.703.592.500

PERALATAN DAN
MESIN
Rp18,281,321,102,00

C.7. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp18.281.321.102,00 dan Rp18.281.321.102,00 atau tidak mengalami mutasi kurang pada periode ini.

TABEL: 24

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Per 1 Januari 2025	
Nilai	18,281,321,102
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Koreksi	
Saldo Per 30 Juni 2025	18,281,321,102

GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rp37,216,069,037,00

C.8. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp37.216.069.037,00 dan Rp37.216.069.037,00 atau tidak mengalami mutasi kurang periode ini.

Rincian transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan pada Tabel 25 sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025

TABEL: 25

(dalam rupiah)

Saldo 01 Januari 2025	
Nilai	37,216,069,037
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2025	37,216,069,037

JALAN ,IRIGASI DAN
JARINGAN
Rp3,048,672,453,00

C.9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 3.048.672.453,00 dan Rp. 3.048.672.453,00. Atau tidak mengalami mutasi pada periode ini.

Berikut disajikan dalam Tabel 26 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan sebagai berikut:

TABEL: 26

Rincian Mutasi Jalan Dan Jembatan Per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Saldo 01 Januari 2025	
Nilai	1,833,069,037
Mutasi Kurang	
Mutasi Tambah	
Koreksi	
Saldo Per 30 Juni 2025	1,833,069,037

TABEL: 27

Rincian Mutasi Irigasi Per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Saldo 01 Januari 2025	
Nilai	394,283,634
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Mutasi Kurang	0
Mutasi Tambah	0
Koreksi	
Saldo Per 31 Desember 2024	394,283,634

TABEL: 28

Rincian Mutasi Jaringan Per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Saldo 01 Januari 2025	
Nilai	820,788,300
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Mutasi Kurang	0
Mutasi Tambah	0
Koreksi	
Saldo Per 30 Juni 2025	820,788,300

**ASET TETAP
LAINNYA**
Rp1,548,798,822,00

C.10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp1,548.798.822,00.dan Rp1,548.798.822,00

Berikut disajikan Mutasi kurang transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan dalam Tabel 29 sebagai berikut:

TABEL 29

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Saldo 01 Januari 2025	
Nilai	1,604,132,822
AKUMULASI PENYUSUTAN	
Mutasi Kurang	55,334,000
Mutasi Tambah	0
Koreksi	
Saldo Per 30 Juni 2025	1,548,798,822

Sesuai tabel 29 diatas, Saldo Aset Tetap Lainnya pada periode ini mengalami mutasi kurang pada periode ini.

**ASET YANG BELUM
DIREGISTER
Rp0,00**

C.11. Aset yang Belum Diregister

Pada Umumnya Akun aset yang belum diregister dineraca disebabkan oleh kondisi seperti berikut:

3. Terdapat kuitansi /BAST yang belum dilakukan pendetilan di modul aset tetap
4. Terdapat kuitansi/BAST yang tanggal dokumennya berbeda periode dengan tanggal buku pendetilan aset tetap
5. Terdapat kuitansi/BAST yang dibuat namun tidak dilanjutkan menjadi SPP dan tidak dihapus

Untuk SUPM Waiheru periode 30 Juni 2025 tidak terdapat aset yang belum diregister.

**KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
Rp0,00**

C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp00,- dan Rp00,-

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut disajikan sebagai berikut:

TABEL: 30

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024
KDP	0	0
Jumlah	0	0

AKUMULASI
PENYUSUTAN ASET
TETAP
Rp(28,930,917,243,00)

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(28,930,917,243) dan Rp(26,632,159,330)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025.

TABEL: 31

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	18,281,321,102	(17,359,380,696)	745,086,200
2.	Gedung dan Bangunan	37,216,069,037	(8,692,143,461)	27,815,705,281
3.	Jalan dan Jembatan	1,833,600,519	(545,182,761)	1,272,145,016
4.	Irigasi	394,283,634	(311,609,427)	81,674,704
5.	Jaringan	820,788,300	(611,067,603)	205,284,150
6.	Aset tetap Lainnya	1,548,798,822	(504,750,002)	1,044,048,820
7.	Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam pemerintahan	408,000,000	(20,400,000)	285,600,000
	Jumlah	74,206,453,914	28,126,133,950	45,153,136,671

ASET LAIN-LAIN
Rp(408,000,000,00)

C.13. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perkantoran.

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp408.000.000,00 atau tidak mengalami penghentian penggunaan aset pada periode ini.

TABEL:26

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan	Rp408,000,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Akimulasi Penyusutan	(81,600,000)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	326,400,000

AKUMULASI
PENYUSUTAN/AMORTISASI
ASET LAINNYA
Rp(122,400,000,00)

C.14. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Lainnya merupakan kontra Akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian dan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp(122,400,000,00) dan Rp(8,085,845,724,00)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada periode ini adalah sebagai berikut :

TABEL:33

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
B.	Aset Lain-lain			
Total				

UTANG KEPADA PIHAK
KETIGA
Rp365,087,026,00

C.15. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan periode 30 Januari 2025 dan 30 Januari 2024 masing-masing senilai Rp365,087,026,00 dan Rp10.742.600,00.

Rincian Utang kepada Pihak ketiga pada periode ini adalah sebagai berikut :

TABEL:34

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	356,087,026
2.		
3.		
Total		356,087,026

1. Merupakan Belanja Pegawai Gaji induk PNS dan PPPK ,dimana SPM pada tanggal 13 Juni 2025 dan SPD2 pada Tanggal 1 Juli 2025 senilai Rp254,110,426,00,-
2. Bantuan Biaya Makan Siswa Bulan Mei 2025,Dimana SPMnya tanggal 30 Juni 2025 dan SPDnya pada Tanggal 2 Juli 2025 senilai Rp110,416,600,00,-
3. LS Bendahara atas Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap (GTT) Bulan Mei 2025 senilai Rp560,000,00,-

UTANG YANG BELUM
DITAGIHKAN
(Rp33,021,180,00)

C.16. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum Ditagihkan sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing senilai Rp33,021,180,00,- dan Rp0,00.

Rincian Utang yang belum Ditagihkan pada periode ini adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025

TABEL:35

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
	Saldo Per 30 Juni 2025	
1	Utang Yang Belum Ditagihkan	33,021,180
	Total	33,021,180

Saldo utang yang belum ditagihkan merupakan Kwitansi UP Bulan Juni yang di SP2Dkan di Bulan Juli 2025

UANG MUKA DARI KPPN
Rp72,000,000

C.17. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN diberikan oleh KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Satker untuk dikelola sebagai Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan. Uang Muka dari KPPN sampai dengan periode 30 Juni 2025 adalah Rp72,000,000,00,- dan 30 Juni 2024 masing-masing senilai Rp0,00.

Rincian Uang Muka dari KPPN pada periode ini adalah sebagai berikut :

TABEL: 36

No.	Uraian	Jumlah
	Saldo Per 30 Juni 2025	
1	Uang Muka Dari KPPN	72,000,000
	Total	72,000,000

UTANG JANGKA PENDEK
LAINNYA
Rp0,00

C.18. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari atau 12 (dua belas) bulan.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

TABEL: 37

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
	Saldo Per 30 Juni 2025	0
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	0
	Total	0

EKUITAS
Rp44,809,375,973,00

C.19. EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo Ekuitas sampai dengan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing masing senilai Rp44.809.375.973,00 dan Rp46.186.134.177,00 . Saldo Ekuitas ini harus memiliki nilai yang sama pada Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENDAPATAN PNB
Rp221,186,059,00

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp221.186.059,00 dan Rp165.716.059,00. Pendapatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

TABEL: 38

(dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI			
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya		111,160,000		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya				
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan Dan Mesin				
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		36,069,101		
Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI		36,069,101		
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan				
Pendapatan Biaya Pendidikan		9,400,000		
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan		3,780,000		
Pendapatan Pemindahtanganan BMN				
Penerimaan Kembali Belanja pegawai TA yg Lalu				
Jumlah	221,186,059	165,716,094		

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak milik SUPM Waiheru Ambon periode ini senilai Rp221.186.059,00 atau mengalami peningkatan dari periode Per 30 Juni Tahun 2024. Perbedaan atau selisih nilai pendapatan Negara Bukan Pajak antara Neraca Dan Laporan Operasional dikarenakan pada laporan Operasional terdapat pemotongan Lewat SPM Dan pembayaran Secara Manual.

BEBAN PEGAWAI
Rp4,513,917,452,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing- masing senilai Rp4,513,917,452,00 dan Rp5,470,078,166,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai disajikan pada tabel dibawah ini :

Rincian Beban Pegawai

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

TABEL: 39

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik Turun %
Beban Gaji Pokok PNS	1,879,888,100	3,0004,187,003	1496
Beban Pembulatan Gaji PNS	24,884		
Beban Tunj.suami/istri PNS	145,920,440		
Beban Tunj.anak PNS	54,258,106		
Beban Tunj.Struktural PNS	4,860,000		
Beban Tunj.Fungsional PNS	89,040,000		
Beban Tunj. PPh PNS	22,215,881		
Beban Tunj.Beras PNS	107,109,180		
Beban Uang Makan PNS	165,614,000	213,334,000	29
Beban Tunjangan Umum PNS	40,380,000		
Beban Tunj.Profesi Guru	336,468,514	227,253,200	-32
Beban Gaji Pokok PPPK	28,832,400	37,969,000	32
Beban Pembulatan Gaji PPPK	694	1,011	46
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,700,000	4,560,000	69
Beban Tunjangan Beras PPPK	651,780	869,040	33
Beban Uang Makan PPPK	3,219,000	4,699,000	46
Beban uang Lembur	60,825,000		
Beban Pegawai (Tunj.Khusus/kegiatan/Kinerja)	1,539,553,338	1,912,503,470	24
Beban Pegawai (Tunj.Khusus/kegiatan/Kinerja PPPK)	32,356,135	42,548,631	32
Jumlah Beban	4,513,917,452	5,470,078,166	32

Berdasarkan Tabel 39 diatas, Laporan Operasional – Beban Pegawai Periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan atas beban pegawai Periode 30 Juni 2024.Hal ini disebabkan karena Beban perpindahan pegawai SUPM Sorong ke SUPM Waiheru Ambon sudah dimasukkan dalam

Beban DIPA SUPM Waiheru Ambon Tahun 2025. Pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp4.259.807.026,00 dan Laporan Operasional (LO) – Beban Pegawai Rp4.513.917.452,00.

BEBAN PERSEDIAAN
Rp83,275,693,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp83.275.693,00 dan Rp220.195.527,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

TABEL 40

Rincian Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	66,439,078	123,902,946	86
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			
Beban Suku Cadang			
Beban Bahan Baku			
Beban Persediaan Bahan Baku	16,561,990	54,892,946	231
Beban Persediaan Lainnya	263,625	41,400,000	15604
Beban Pelepasan Aset			
Jumlah Beban	83,275,693	220,195,527	164

Berdasarkan Tabel 40 diatas, Laporan Operasional – Beban Persediaan Periode 30 Juni 2025 mengalami realisasi penurunan sebesar Rp(136,919,834 atau 164% atas beban persediaan periode 30 Juni 2024

BEBAN BARANG DAN JASA
Rp1,489,890,694,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp1.489.890.694,00 dan Rp2.520.073.663,00.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang/Jasa untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

TABEL: 41

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	188,913,811	444,301,566	135
Beban Pengadaan Bahan Makan		565,577,422	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	32,320	586,000	1713
Beban Honor Operasional Satker	37,750,000	37,760,000	0
Beban Bahan	27,290,900	226,511,186	730
Beban Barang Non Operasional Lainnya	762,199,269	934,704,277	23
Beban Honor Output Kegiatan	2,100,000	100,000	-95
Beban barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19			
Beban Langganan Listrik	207,167,022	209,247,233	1
Beban langganan Daya dan Jasa Lainnya	29,628,650	36,090,979	22
Beban Jasa Lainnya	200,555,972,		
Beban Jasa Profesi	43,252,750	65,195,000	51
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114,107,000		
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	20,267,766		
Beban Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	5,250,000		
Beban Pemeliharaan jaringan			
Beban Perjalanan Biasa	41,822,190		
Beban perjalanan dinas dalam kota	1,350,000		
Jumlah Beban	1,498,890,694	2,520,073,663	68

Berdasarkan Tabel 41 diatas, Laporan Operasional – Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan Rp(1.021.182.969,00) atau 68% atas beban barang dan jasa Periode 30 Juni 2024.

BEBAN PEMELIHARAAN
Rp139,624,766,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp139,624,766,00 dan Rp711,130,876,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL: 42

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114,107,000	517,892,000	354
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,267,766	77,338,676	282
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5,250,000	64,800,000	1134
Beban Pemeliharaan Jaringan		33,384,600	
Beban Persediaan Bahan Untuk pemeliharaan		17,715,600	
Beban persediaan Suku cadang			
Beban Persediaan Konsumsi			
Jumlah Beban	139,624,766	711,130,876	409

Berdasarkan Tabel 42 diatas, Laporan Operasional – Beban Pemeliharaan Periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(571,506,110,00) atau 4091% atas beban pemeliharaan Periode 30 Juni 2024. Hal tersebut karena beban pemeliharaan suku cadang tidak mengalami realisasi.

BEBAN PERJALANAN DINAS
Rp43,172,190,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp43,172,190,00 dan Rp55,777,400,00.

Beban tersebut adalah merupakan Beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL: 43

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	41,822,190	549,977,400	1215
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	5,800,000	330
Jumlah Beban	43,172,190	555,777,400	1187

Berdasarkan Tabel 43 diatas, Laporan Operasional – Beban Perjalanan Dinas Periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan senilai Rp(512,605,210,00) atau 1187% atas beban perjalanan dinas Periode 30 Juni 2024.

**BEBAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI**
Rp927,183,293,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp927,183,293,00 dan Rp982,723,470,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL: 44

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	176,854,206		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	708,220,295		
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,272,742		
Beban Penyusutan irigasi	999,503		
Beban Penyusutan Jaringan	4,436,547		
Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	20,400,000		
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	927,183,293		

**BEBAN PENYISIHAN
PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Rp183,920,00**

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp183,920,00,- dan Rp00,-

**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT
DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
(Rp36,784,000,00)**

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL: 45

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(6,985,061,949)	(10,294,263,008)		47
Surplus/Defisit Pelepasan Aset				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar		(116,181,532)		
Pendapatan Pelepasan Aset				
Beban pelepasan Aset				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		116,181,532		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya	36,784,000	(5,167,368)		-114
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	36,784,000	(5,167,368)		-114
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	36,784,000	(121,348,900)		-430
Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa	(6,948,277,949)	(1,415,611,908)		-80
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO	(6,948,277,949)	(1,415,611,908)		-80

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL
Rp46,186,134,177,00)

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp46.186.134.177 dan Rp45.690.183.583
Ekuitas periode 30 Juni 2025 ini mengalami penurunan senilai Rp495,950,594,00 dari Ekuitas periode 30 Juni 2024. Nilai ekuitas awal di Tahun 2025 ini harus merupakan nilai yang sama pada ekuitas akhir di Tahun 2024.

SURPLUS/DEFISIT LO
(Rp6,948,277,949)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(6,948,277,949) dan (Rp10,410,444,540). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus (Defisit) LO periode 30 Juni 2025 ini mengalami penurunan senilai Rp(3,462,166,591,00) dari Surplus (Defisit) LO periode 30 Juni 2024.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dengan surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

PENYESUAIAN NILAI ASET
Rp,0,00

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

**KOREKSI NILAI ASET NON
REVALUASI**
(Rp0)

E.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(462,914,010). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

KOREKSI LAIN-LAIN
 Rp0

E.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(63,001).

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
 Rp5,571,508,745,00

E.6. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp5,571,508,745,00 dan Rp8,787,356,907,00.

Transaksi Antar Entitas periode 30 Juni 2025 ini mengalami penurunan senilai (Rp3,215,848,162) dari Transaksi Antar Entitas periode 30 Juni 2024. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

TABEL: 46

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	254,627
Ditagikan ke Entitas Lain	5,826,136,496
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	5,571,508,745

EKUITAS AKHIR
 Rp44,809,364,973

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp44.809.364.973.00 dan Rp43.604.244.941. Ekuitas Akhir periode 30 Juni 2025 ini mengalami kenaikan Rp1,205,120,032,00 dari Ekuitas Akhir periode 30 Juni 2024.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1. Pengungkapan Lain-lain**

Berdasarkan Perubahan Kelima Puluh atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: KEP.79/ MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor; SK.07/BRSDM.SUPM-WHR/KU.111/1/2020 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2023:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Abdul A Usemahu,S.St.Pi,M.S.T.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ariati Wagola,S.Pi,M.Si
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Naiboki Salampessy,S.Pi,M.Si
Bendahara Pengeluaran	: Irma Sampulawa
Bendahara Penerimaan	: Irjan Renwarin,S.Pi